



S A L I N A N

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 37 TAHUN 2000

TENTANG
TUGAS WAKIL WALIKOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan Pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu menetapkan lebih lanjut Tugas Wakil Walikota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TUGAS WAKIL WALIKOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
2. Wakil Walikota, adalah Wakil Walikota Surabaya.

Pasal 2

(1) Wakil Walikota mempunyai tugas :

- a. membantu Walikota dalam melaksanakan kewajibannya ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintahan di Kota Surabaya ;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota baik secara lisan maupun tertulis.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota ;

(3) Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

Pasal 3

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c antara lain yaitu dapat menandatangani Naskah Dinas sebagai berikut :

a. Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia, Tim, Kelompok Kerja dan sejenisnya sepanjang bersifat penetapan (tidak bersifat mengatur atau membuat kebijakan) dan masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun ;

b. Surat-surat yang tidak bersifat membuat kebijakan dan atau memberikan keputusan ;

c. Naskah Dinas lain yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pemerintahan terkait di Kota Surabaya

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Walikota wajib menyampaikan laporan kepada Walikota setiap minggu atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Wakil Walikota berkonsultasi dengan Walikota.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 Tahun 1992 tentang Tugas dan Kewajiban Wakil Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 25 JULI 2000.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya.
Pada tanggal 25 JULI 2000.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina.
NIP. 510 029 022.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 29.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



H. HADISISWANTO ANWAR, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 100 822.